



PUTUSAN

Nomor 3188K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARTONO TEJOSUPROBO, bertempat tinggal di Sompok II Nomor 11 Desa Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pho Tje Gwan, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Puri Anjasmoro Blok 0 5 Nomor 9 Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

AGUS PAMBUDI LAKSONO, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih I Nomor 12 RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ansori Harsa, SH,MM, Reza Haidar, SH, Bintaro Putro, SH), para Advokat beralamat di Jalan Kyai Saleh Nomor 10 Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor dengan luas $\pm 527 \text{ m}^2$ atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 Nomor 5513/1990, setempat dikenal dengan Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini) :
 - Sebelah Utara Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan Rumah Ibu Taty;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan Jeruk;
 - Sebelah Timur Rumah Bpk Santoso;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. tanggal 5 Agustus 2009;
 3. Bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penjual (Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati yang sekarang ini sudah meninggal dunia/Almarhumah) yang menurut pengakuannya sebelum akad jual beli telah menyatakan Pisah Harta dengan Suaminya (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kawin tertanggal 06 Nopember 1990 Nomor 44 dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang dan telah bercerai dengan suaminya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN Smg, sehingga Jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Lie Sukorini Diah Purnomowati di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. adalah sah menurut Hukum dan selanjutnya diikuti dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor dari atas nama Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowatike atas nama Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali meminta secara baik-baik (kekeluargaan) kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, namun Tergugat selalu menolak dan tetap menguasai tanah dan bangunan tersebut dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang;
 5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sampai saat ini belum bisa menikmati tanah dan bangunan yang telah menjadi hak Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
Kerugian Materiil :
Jika dikontrakkan (disewakan) per tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jadi jika dihitung dari Akta Jual Beli (Agustus 2009) sampai dengan gugatan ini diajukan (Oktober 2011) tersebut adalah selama ± 2 tahun 2 bulan (26 bulan x Rp30.000.000,00 = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
Kerugian Immateriil :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut diatas sangat merugikan nama baik keluarga Penggugat dan tidak ternilai harganya maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar terjadi efek jera, Tergugat diwajibkan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan/ mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan mengosongkan rumah/tanah milik Penggugat tersebut diatas, dan apabila Tergugat atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya (Tergugat) tidak mentaati dan tunduk pada putusan perkara ini, maka dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara untuk dilakukan Pengosongan terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atas nama Penggugat dan diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatan tersebut Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiapharinyakepadaPenggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah dan kuat menurut Undang-Undang, maka berdasar pasal 180 (1) HIR mohon kepada Pengadilan agarmenyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini)
 - Sebelah Utara Jalan Sompok II;
 - Sebelah SelatanRumah Ibu Taty;
 - Sebelah Barat Jalan Jeruk;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Rumah Bpk Santoso;
- 3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 1167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. Tanggal 5 Agustus 2009;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan tanpa alas hak, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 6. Menghukum kepada Tergugat atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya (Tergugat) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan Sertipikat Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan kalau perlu dengan bantuan Alat Negara untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata kabur dan tidak jelas dan salah arah dimana dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Pengosongan Rumah/Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, tetapi di dalam petitum Penggugat angka 2 Penggugat meminta kepada Majelis pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Sompok II;
- Sebelah Selatan Rumah Ibu Taty;
- Sebelah Timur Jalan Jeruk;
- Sebelah Barat Rumah Bpk Santoso;

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini bagaimana mungkin Penggugat bisa mengajukan gugatan Pengosongan Rumah/Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor jika Penggugat sendiri saja masih meragukan keabsahan kepemilikan rumah dan tanah tersebut;

Bahwa juga dalam petitum angka 3 Penggugat yang meminta kepada majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan sah menurut hukum akta jual beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. tanggal 5 Agustus 2009 padahal jual beli tersebut terjadi/ dilakukan disaat masih masa tenggang waktu berlannya pemeriksaan perkara perceraian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jateng memutus perkara tersebut pada tanggal 16 September 2009 artinya jual beli tersebut dilaksanakan sebelum obyek yang dimaksud memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Aturan hukum manakah di Negara Indonesia ini yang memperbolehkan pengalihan hak atas suatu obyek perkara dalam dilakukan sebelum adanya/memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*);

- Bahwa sesuai yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita angka 3 bahwa Tergugat adalah mantan suami dari (Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati yang sekarang ini telah almarhumah) yang notabene adalah kakak kandung dari Penggugat yaitu Agus Pambudi Laksono, dalam posita Penggugat angka 3 sudah jelas-jelas Penggugat mengakui bahwa Tergugat dan Alm. Lie Sukorini Diah Purnomowati telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 305/Pdt.G/2008/PN SmgJo. Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 269/PDT/2009/PT SMG;
- Bahwa perjanjian kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan. Karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, sedangkan waktu yang ditentukan dalam UU hanya satu hari sejak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sedangkan sampai saat ini

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kawin belum pernah dicatat oleh pegawai pencatat nikah belum disahkan dan belum tertuang di dalam Akta Kawin, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur apa yang digariskan dalam pasal 29 tersebut maka sepatutnya perjanjian kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan, bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas tetap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan Konvensi secara mutatis-mutandis diberlakukan pula untuk Jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan surat tembusan dari Pengadilan Tinggi Jateng yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara tertanggal 25 November 2011 dengan nomor surat W12.U/1542/HK.04.01/XI/2011 terkait permohonan bantuan yang diminta oleh Hartono Tejosuprobo melalui kuasa hukumnya Advokat Pho The Gwan, SH. kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada point 7 yang menyatakan : Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengadu Sdr. Hartono Tejosuprobo tersebut untuk mengembalikan hak kepemilikan dan hak waris dari anak bernama Eko Prabowosutedjo, adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah menguasai harta mereka secara melawan hukum, maka Tergugat akan memasukkannya di dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Timur Jalan Jeruk;
 - Sebelah Barat Rumah Bpk Santoso;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akta jual beli Nomor 167/2009 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. tanggal 5 Agustus 2009 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Bahwa Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk batal demi hukum. Karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, sedangkan waktu yang ditentukan dalam UU hanya satu hari sejak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sedangkan sampai saat ini perjanjian kawin belum pernah dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana teruraikan dalam pasal 29 tersebut, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur apa yang digariskan dalam pasal 29 tersebut, maka sepatutnya perjanjian kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk batal demi hukum. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas tetap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaitu Alm. Ny. Lia Sukorini Diah Purnomowati untuk mengalihkan hak atas harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati;
7. Bahwa akibat perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial sebesar 3.5 miliar (tiga miliar rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
Kerugian Materiil
Jika rumah dijual laku kira-kira 1,5 miliar (satu setengah miliar rupiah) jadi jika waktu itu ada konspirasi perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Alm Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari penjualan rumah tersebut;
Kerugian immateriil

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas disamping membuat malu dan merugikan nama baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membuat perasaan takut, cemas, gelisah yang tidak ternilai harganya maka sebagai efek jera kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka mohonlah kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang mewajibkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang tunai sebesar 2 miliar rupiah (dua miliar rupiah);

8. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Timur Jalan Jeruk;
 - Sebelah Barat Rumah Bpk Santoso;
3. Menyatakan akta jual beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH tanggal 5 Agustus 2009 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan, karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan bertentangan dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaitu Alm Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati untuk mengalihkan hak atas harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada sebesar 3.5 miliar rupiah;
7. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatannya tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg., tanggal 2 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor yang terletak di Jalan Sompok II Nomor 11 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini) :
 - Sebelah Utara Jalan Sompok II
 - Sebelah Selatan Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Barat Jalan Jeruk;
 - Sebelah Timur Rumah Bpk Santoso;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH. tanggal 5 Agustus 2009;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan tanpa alas hak tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun, dihitung sejak jual beli tanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya (Tergugat) untuk melakukan Pengosongan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 186/PDT/2012/PT SMG, Tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg., Jo. 45/Pdt.K/2012/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai/diikutidengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 September 2012, Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 September 2012;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan aturan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat-sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara Nomor 186/PDT/2012/PT SMG, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2012 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *aquo* yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Februari 2012, Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg., dan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidaklah cukup dan sepatutnyalah dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara - perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri Yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat - tergugat asli";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 ,tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

" Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal -hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup";

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 186/Pdt/2012/PT.Smg tertanggal 26 Juli 2012 , yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg., tertanggal 2 Februari 2012 dengantampa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Semarangtersebut adalahtidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat-sangat keberatan dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang aquo yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, ternyata keberatan-keberatan baik Pembanding dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat juga sangat - sangat keberatan dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang aquo yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Bandingsetelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Februari 2012, Nomor 341/Pdt.G/2011/P Smg., dan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugatsertakontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding dalam perkara aquo adalah sangat-sangat keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena tanpa didasarkan pada fakta - fakta hukum yang ada dan aturan hukum yang ada, *Judex Facti* pada tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara aquo yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Tergugat bersama Lie Poo Tiong/Lie Sukorini Diah Purnomowati (alm) sebelum melangsungkan perkawinan adalah merupakan akta autentik karena dibuat di hadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta perjanjian tersebut, sekalipun Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tanggal 6 November 1990 tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, akan tetapi jika kedua belah pihak telah membuat atau mengadakan kesepakatan tersendiri sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengatur harta benda/ barang- barang mereka baik yang telah ada sebelum perkawinan maupun barang - barang yang diperoleh kemudian setelah perkawinan, yang telah dimuat secara lengkap dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tanggal 6 November 1990, maka kedua pihak (Tergugat dan Lie Poo Tiong/Lie Sukorini Diah Purnomowati) wajib mentaati perjanjian atau kesepakatan tersebut;

Bahwa pendapat dari *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah sangat keliru karena di dalam UU Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan khususnya Pasal 29 (1) berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka tentunya tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur oleh Pasal 29 (1) UU Nomor 1 Tahun 74, sedangkan untuk dapat menghilangkan frasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, pada pasal 29 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tentunya hanyalah dapat dilakukan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau Legislatif Review oleh DPR, jadi dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur didalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 29 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 maka secara otomatis Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun bagi masing - masing pihak sehingga secara otomatis juga jual beli yang dilakukan antara (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah batal demi hukum, dan juga secara otomatis Akta Jual Beli No 167/2009 yang dilakukan oleh (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, SH tertanggal 5 Agustus 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini perlu juga untuk diketahui bersamabahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut yang dijadikan dasar jual beli antara (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga dimasukkan sebagai obyek perkara dalam gugatan Perceraian yang diajukan oleh (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati, sehingga di satu sisi bertentangan dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan bahwa gugatan mengenai Perceraian tidak dapat di gabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan. terhadap apa yang telah dilakukan oleh (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan adik kandungnya yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah suatu tindakan yang telah sangat-sangat melecehkan lembaga pengadilan, karena (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati sendirilah yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2008/PN Smg., yang juga didalam petitumnya angka 3 meminta kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara supaya Akta Perjanjian Kawin no 44 tersebut adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh masing - masing pihak , tetapi justru di saat putusan mengenai perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat justru (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati telah melakukan jual beli dengan adik kandungnya yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan perkara Nomor 269/PDT/2009/PT SMG, pada tanggal 16 September 2009 sedangkan jual beli yang dilakukan (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2009, bukankah hal tersebut adalah Sungguh suatu tindakan yang sangat melecehkan Lembaga Peradilan di Indonesia, dan perlu juga untuk diketahui bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati telah meninggal dunia , padahal proses gugatan perceraian yang diajukan oleh (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tanggal 16 September 2009 Pengadilan Tinggi Semarang baru memutus perkara Nomor 269/PDT/2009/PT.SMG oleh karena belum inkraht kemudian (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka seharusnya yang terjadi sesuai dengan aturan hukum yang terkait yaitu :

1. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 25 yang berbunyi gugatan perceraian gugur apabila suami atau si istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu;

2. Pasal 220 KUH Perdata/BW yang berbunyi hak untuk menuntut perceraian gugur ,apabila si suami/istri meninggal dunia sebelum ada keputusan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia dari uraian diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya adalah;

1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sehubungan dengan tidak sahnya dan cacat hukumnya jual beli antara (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, Maka Secara Otomatis Kepemilikan Rumah di Jalan Sompok II No 11 RT 005 RW 004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang adalah mutlak menjadi Hak dari ahli waris (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati ,juga sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “ Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut, sehubungan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata maka otomatis Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini sudah jelas-jelas dan nyata-nyata Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sangat dirugikan oleh ulah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akibat perbuatan rekayasanya yang melakukan jual beli dengan kakak kandungnya., sehingga sudah sepantasnya bilamana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mendapatkan ganti kerugian dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik secara materiil ataupun in materiil. Adapun mengenai pengosongan tanah dan bangunan dan uang dwangsom yang harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak perlu dilakukan karena sudah jelas sekali bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dijadikan dasar jual beli adalah cacat hukum, bertentangan dengan Pasal 29 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Kawin sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun, dengan demikian setelah melihat uraian hal – hal diatas tersebut dapat diketahui sangat jelas, terang dan nyata-nyata bahwa telah terbukti Perbuatan Termohon Kasasi /Terbanding/Penggugat dalam perkara adalah tindakan rekayasa saja yang berkonspirasi dengan alm kakak kandungnya yang bertujuan untuk Mengalihkan Harta Perkawinan Bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati yang tidak lain adalah kakak kandung dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua telah nyata - nyata telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan -alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta yang terbukti di persidangan pengalihan hak objek sengketa dari almarhumah isteri Tergugat kepada Penggugat adalah sah, karena dilakukan di hadapan PPAT dan terhadap Sertifikat Hak Milik telah dibaliknamakan ke atas nama Penggugat;

Bahwa jual beli dilakukan oleh pemilik *in casu* almarhumah isteri Tergugat, karena harta tersebut adalah miliknya bukan milik Tergugat;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARTONO TEJOSUPROBO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARTONO TEJOSUPROBO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	ttd
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	Bambang Hery Mulyono, S.H.
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH. SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 3188 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)